

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM ACARA PIDANA, TINDAK PIDANA,  
PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA SERTA KEPASTIAN HUKUM &  
DALUWARSA**

**A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana**

**1. Pengertian Hukum Acara pidana**

Menurut Simons, Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan hak untuk menghukum dan menjatuhkan hukumnya, dengan demikian ia memuat hukum acara pidana.<sup>1</sup>

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut para ahli yaitu :<sup>2</sup>

- a. Van Bemmelen, memberikan definisi berupa hukum acara pidana, yaitu Ilmu hukum Acara Pidana mempelajari peraturan- peraturan yang diciptakan oleh negara Karena adanya pelanggaran undang-undnag pidana, yaitu sebagai berikut :
- 1) Negara melalui alat-alaynya menyelidiki kebenaran;
  - 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
  - 3) Mengambil tindakan- tindakan yang perlu guna menagngkap si pembuat dan kalau perlu menahanya;

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit, hlm.11

<sup>2</sup> Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.Cit, hlm.6

- 4) Mengumpulkan barang-barang bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh dalam penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim, serta membawa terdakwa ke hadapan hakim tersebut;
  - 5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu dijatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
  - 6) Upaya hukum untuk melawan keutusan tersebut;
  - 7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.
- b. Wirjono prodjodikoro memberikan definisi mengenai Hukum Acara Pidana, yaitu Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>3</sup>
- c. Moeljatno merumuskan bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hokum yang berlaku di suatu Negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan Pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.<sup>4</sup>
- d. Bambang Poernomo memberikan pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1980 hlm 13.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada ,1981, hlm.1

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku, 1985, hlm.14.

- 1) Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.
- 2) Pengertian yang luas, diartikan bahwa disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, sampai putusan dari pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk susunan peraturan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan pengadilan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.
- 3) Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat Pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.

## **2. Asas – Asas Hukum Acara Pidana Indonesia**

Kekuatan Hukum selain berbentuk Asas juga sudah dalam bentuk Pasal-Pasal. Bila Pasal-pasal sudah terumus dengan Kongkrit dalam suatu perundang-undangan maka suatu asas tidak demikian halnya. Suatu Asas dapat ditemukan secara eksplisit dan sudah tertulis tetapi bias juga bersifat implisit dalam suatu perundang-undangan atau diluar perundang-undangan. Beberapa asas yang terdapat didalam KUHAP adalah:

### **a. Asas Legalitas**

Asas atau prinsip Legalitas dengan tegas disebut dalam Konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi:

“Bahwa Negara republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang

menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum serta pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualianya”

Dari kutipan diatas, menjelaskan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana berdasarkan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan hukum harus:<sup>6</sup>

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang:
- 2) Menepatkan kepentingan hukum dan perundan-undangan di atas, segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah “supermasi hukum” yang selaras dengan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

b. Asas Keseimbangan

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi diantara:<sup>7</sup>

- 1) Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia
- 2) Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.36.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.38.

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini diatur didalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Jadi, pada saat membuka persidangan pemeriksa perkara seseorang terdakwa, hakim ketua harus menyatakan “terbuka untuk umum”. Pelanggaran atas ketentuan ini tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan “batal demi hukum” (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Tentu ketentuan ini ada pengecualiannya terhadap perkara yang menyangkut kesusuilaan atau yang duduk sebagai terdakwa terdiri sebagai anak-anak, maka dalam hali ini dipersidangan dapat dilakukan secara tertutup.<sup>9</sup>

e. Peradilan dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap

Artinya pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Dalam sistem lain, juri yang menetapkan salah tidaknya terdakwialah suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada awalnya mereka adalah orang yang awam akan hukum.<sup>10</sup>

f. Tersangka/ Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Op.Cit,Hlm.16.

<sup>9</sup> Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.56.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Op.Cit, Hlm.62.

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Bantuan Hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- 2) Bantuan Hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- 3) Penasihat Hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu;
- 4) Pembicaraan antara penasihat dengan terdakwa/tersangka tidak boleh didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara;
- 5) Penasihat hukum berhak menerima atau mengirim surat dari tersangka atau terdakwa.

g. Asas Akusator

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat Hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut Asas Akusator. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pada dasarnya yang telah dihilangkan.<sup>12</sup>

h. Pemeriksaan Hakim Langsung dan Lisan

Pemeriksaan sidang dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm.23.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm.24.

dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

i. Asas Peradilan Cepat , Sederhana, dan Biaya Murah

Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan proses peradilan diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pengertian sederhananya bahwa dalam menjalankan peradilan dapat dilakukan dengan cara yang simple, singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berate penyelenggara peradilan ditekan sedemikian mungkin agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan kemewah-mewahaan yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan yang beruang saja.<sup>13</sup>

Dalam Undang- Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, asas ini dapat ditemukan didalam Pasal 2 ayat (4) yaitu peradilan dilakukan dengan cara cepat, dan ringan biaya.<sup>14</sup>

j. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut kamus Hukum adalah:

“Pedoman bagi anggota masyarakat, bahwa iya akan diperlukan pada suatu Negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang begitu juga (sebanyak mungkin) kepada mengenai isi aturan itu.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rusdi Muhamad, Op.Cit, hlm.15.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 245.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.<sup>16</sup> Maksud dari “kepastian dalam hukum” adalah bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dalam kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh dan tidak patuh kepada hukum.<sup>17</sup>

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian hukum, misalnya hukum memastikan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Artinya hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan suatu hak tertentu atau akan kehilangan suatu hak tertentu.<sup>18</sup>

Kepastian hukum didalam KUHAP ditemui dengan adanya batasan-batasan waktu dalam penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka, juga adanya akibat hukum terhadap pelanggaran maupun tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHAP. Demi terjaminnya asas kepastian hukum didalam persidangan, KUHAP menyebutkan bahwa persidangan harus terbuka secara umum agar adanya control langsung dalam masyarakat terhadap jalannya persidangan.<sup>19</sup>

## **2. Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana**

---

<sup>16</sup> Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013, hlm. 4.

<sup>17</sup> Ibid, Hlm.5.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, Op.Cit, hlm.19.

Dalam upaya menemukan suatu kebenaran di dalam suatu kasus di Indonesia, dilakukan proses beracara yang berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Proses Beracara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang.<sup>20</sup> Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan maupun aduan telah terjadinya tindak pidana terhadap pihak penyidik, setelah diteliti dan diyakini bahwa laporan atau aduan tersebut merupakan suatu delik, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik.

Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna mengetahui tersangkanya.<sup>21</sup> Setelah dilakukan proses penyidikan dan proses berkas penyidikan sudah lengkap menurut penuntut umum, maka selanjutnya berkas diteliti oleh Penuntut Umum untuk dibuatkan surat dakwaan dan tuntutan guna pembuktian di persidangan.<sup>22</sup>

b. Penuntutan oleh Penuntut Umum

Adalah tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 5 KUHAP

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP

<sup>22</sup> Rusli, Muhammad, Op.Cit, hlm.58.

yang diatur dalam Undang-undnag dengan permintaan supaya dipriksa dan di putus oleh hakim di sidang Pengadilan.<sup>23</sup>

Pengertian tersebut hamper mirip dengan pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro, berbedanya ialah dalam definisi beliau disebutkan dengan jelas “Terdakwa” senagkan dalam KUHAP tidak, wirjono menyebutkan bahwa:<sup>24</sup>

“Menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana tersebut terhadap terdakwa”

Setelah dilakukan penuntutan oleh penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan, maka majelis hakim melakukan musyawarah untuk melakukan putusan terhadap terdakwa.

#### c. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses pengadilan di sidang yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>25</sup>

Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian dengan segala fakra dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu pengambilan putusan harus melewati musyawarah jika hakim terdiri atas Majelis hakim.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 7 KUHAP

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1980. hlm.41.

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.199.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal

1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:

- 1) Putusan bebas dari segala tuntutan hukum;
- 2) Putusan lengkap dari segala tuntutan hukum;
- 3) Putusan yang mengandung tentang pemidanaan.

d. Upaya Hukum

Jika memperhatikan sistematika upaya hukum yang diatur dalam Bab XVII dan XVIII dalam KUHAP, dapat diketahui bahwa sistematika upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Upaya hukum biasa yang terdiri atas:
  - a) Upaya Hukum Banding;
  - b) Upaya Hukum Kasasi.
- 2) Upaya hukum luar biasa yang terdiri atas :
  - a) Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum;
  - b) Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu

panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, sejalan dengan keputusan KUHAP tersebut. Dijelaskan pula dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman seiring pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa.<sup>27</sup>

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 (tujuh) buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yaitu Pasal 270 sampai Pasal 276 KUHAP.

## **B. Tinjauan Hukum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam bahasa belanda diartikan dengan *strafbaar feit*. Istilah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:<sup>28</sup>

- a. Perbuatan yang boleh dan dapat dihukum
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana
- d. Delik

Pengertian tindak pidana menurut para ahli antara lain ialah:

- a. Simons merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan kesalahan dan dilakukan dengan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, Hlm.308.

<sup>28</sup> SR.Siaturi, *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya*, Alumni, Jakarta, 2005, hlm.200.

<sup>29</sup> *Ibid.*

- b. Van Hammel merumuskan bahwa tindak pidana (*stafbaar feit*) adalah kelakuan seseorang yang dirumuskan *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut di Pidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>30</sup>
- c. Moeljatno merumuskan Srafbaar feit sebagai perubahan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>

## 2. Jenis- Jenis Tindak Pidana

- a. Delik umum (*Delicta Communia*)

Delik umum adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau delik terhadap perundang-undangan pidana umu yaitu KUHP. Delik umum ini sering disebut dengan *demene delicten* atau *aglemene delicten*.<sup>32</sup>

- b. Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik Khusus adalah salah satu delik yang dilakukan dalam perundang-undangan diluar KUHAP, baik perundang-undangan Pidana maupun yang bukan Pidana tetapi bersaksi Pidana.<sup>33</sup>

## C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian

Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud menjadi suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuatan delik itu<sup>34</sup>.

Disamping itu Aruan Sadikjo dan Bambang Poernomo menjelaskan pidana yaitu

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rienka Cipta, 2009, hlm.54.

<sup>32</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm.174.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> .Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm.110.

pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negative) oleh Negara atau lambing Negara terhadap pembuatan Delik. Nestapah hanya bertujuan untuk yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan.<sup>35</sup>

## 2. Jenis- Jenis Pidana

Sanksi pidana itu bermacam-macam jenisnya. Buku 1 bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti melanggar delik. adapun jenis sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP, antara lain.<sup>36</sup>

### a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana Denda;
- 5) Pidana Tutupan;

### b. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim;

---

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, Hukum Pidana, *Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.69.

<sup>36</sup> Roni Wiyanto, Op.Cit, hlm,119.

Berikut penjelasan Pasal 10 KUHAP;

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana terberat dan ditempatkan pada urutan pertama dari jenis pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. Menurut pasal 11 KUHP, bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana Undang-Undang no 2/PnPS/Tahun1964.<sup>37</sup>

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah jenis Pidana pokok berupa perampasaan kemerdekaan atau disebut bentuk Pidana badan. Jenis pidana ini lebih berat dari pada Pidana Kurungan, yaitu seseorang yang terpidana pidana penjara harus menjalani pidananya dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal seumur hidup dalam rumah tahanan Negara. Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan terhadap delik-delik Kejahataan baik yang diatur dalam KUHP, maupun perundang-undngan diluar KUHP.<sup>38</sup>

Batas mengenai jangka waktu minimal dan maksimal mengenai ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 12 KUHP, ialah sebagai berikut:

- 1) Pidana Penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 122.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm, 125.

- 2) Pidana Penjara selama waktu tertentu paling pendek selama 1 hari dan paling lama selama lima belas tahun berturut-berturut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana untuk waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena, perbarengan, pengulangan atau karena pasal 51;
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan adalah jenis Pidana pokok yang berupa perampasaan kemerdekaan atau disebut bentuk Pidana badan ke dua pidana ini juga harus dijalani di rumah tahanan Negara, tetapi umumnya dipisahkan dari orang yang terpidana karena suatu kejahatan. Jenis pidana ini lebih ringan ketimbang pidana penjara dan lebih berat ketimbang pidana denda.<sup>39</sup>

Lamanya Pidana kurungan Minimal satu hari dan maksimal satu tahun atau maksimal satu tahun empat bulan. Ketentuan yang demikian dijabarkan dalam Pasal 18 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama satu tahun;

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

- 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau penanguhan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan;
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh kurang dari satu tahun empat bulan.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana yang paling tua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati, pidana denda merupakan jenis pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang berdasarkan putusan hakim pengadilan kepada Negara, walaupun hanya membayar sejumlah uang bukan berarti jenis pidana denda ini tidak berarti, hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dijalankan, maka diwajibkan untuk menjalankan pidana lain sebagai alternative pidana penjara atau pidana kurungan.<sup>40</sup>

Ketentuan Pidana denda dijabarkan dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi:<sup>41</sup>

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen;
- 2) Jika Pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;
- 3) Lamanya Pidana kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan;
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya Pidana kurungan ditetapkan demikian, jika pidana dendanya lima rupiah tujuh puluh lima sen atau kurungan, dihitung satu hari jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap lima rupiah tujuh

---

<sup>40</sup> *Ibid, hlm,135.*

<sup>41</sup> *Ibid hlm,137.*

puluh lima sen dihitung satu hari demikian sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen;

- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau penagulangan, atau karena ketentuan pasal 52;
- 6) Pidana kurungan pengganti tidak boleh sekali-sekali lebih dari delapan bulan.

e. Pidana Tutupan

Jenis pidana ini dijatuhkan kepada seseorang yang dipidana penjara, karena sifat yang patut dihormati hakim dapat memutuskan untuk menjalani Pidana tutupan, kecuali hakim berpendapat lain. Permasalahan tersebut dijabarkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang berbunyi:<sup>42</sup>

- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan;
- 2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih baik dari tempatnya;

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.139.

Bagi terpidana yang dijatuhi pidana tutupan, diwajibkan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut tempat dan tata caranya yang diatur dalam peraturan pemerintahan.<sup>43</sup>

f. Daluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.<sup>44</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.<sup>45</sup>

Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>44</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 426.

<sup>45</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 33.

yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>46</sup>

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. .Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.<sup>47</sup>

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 173.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 174.

pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun masih menjadi bahan pertimbangan hukum.<sup>48</sup>

Dasar hukum hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. Serta dalam hal ini daluwarsa dalam pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 48 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Penanganan Perkara Pidana Umum dimana dalam Pasal 48 ayat (8) bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, resitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuat berita acara.

Wewenang penuntut umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana daitur dalam Pasal 19, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 3) Membuat surat dakwaan;
- 4) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada
- 6) Sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>48</sup> E. Y. Kanter dan Sianturi, *Op. Cit.* hlm. 427.

<sup>49</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 (31 Desember 1981), Tentang KUHAP

Adapun tugas kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 s.d pasal 34. Sedangkan tugas khusus terdapat pada Pasal 35 s.d pasal 37. Adapun tugas tersebut adalah:

#### Pasal 30 (umum)

- (1) Di bidang pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, jaksa turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

#### Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

#### Pasal 35 (Khusus)

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan

jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

#### Pasal 37

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Dengan semakin berkembangnya ranah hukum, semakin berkembang pula tugas kejaksaan Republik Indonesia, yang awalnya hanya bertugas dalam perkara pidana baik dalam penuntutan maupun dalam pelaksana putusan hakim, serta menjadi penyidik bagi pidana tertentu berdasarkan undang-undang, tugas tersebut semakin bertambah dalam ranah perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum bagi masyarakat dan negara.

Dari ketujuh lembaga negara di Indonesia, lagi-lagi kita tidak menemukan institusi penegak hukum kejaksaan didalamnya, akan tetapi seperti telah disinggung pada awal tulisan ini institusi kejaksaan merupakan juga lembaga pemerintahan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1). Pasal ini menunjukkan institusi kejaksaan sebagai institusi eksekutif, sementara pada prinsipnya kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang berada dalam wilayah kekuasaan yudikatif. Dengan demikian norma sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di atas nampaknya bertentangan atau setidaknya menyimpang dari prinsip-prinsip umum pemisahan dan pembagian kekuasaan ketatanegaraan

sebagaimana termuat dalam trias politika yang merupakan ajaran yang seharusnya dianut oleh seluruh negara berdaulat.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wahyu Wiriadinata, *Kedudukan dan Independensi Kejaksaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 - Maret 2013, hlm. 13.